

HUKUM TATA NEGARA DARURAT CORONA DI INDONESIA

Tomy Michael¹

Abstract

The purpose of this study is to offer novelty regarding the emergency status issued by the Indonesian government appropriately. Using normative research with an orientation that is not based on conceptual. The initial beginnings that occurred in Indonesia resulted in changes in the application of the law, especially state administration law where an emergency had two components, namely the legal framework consisting of the constitution and the legislative basis for emergencies and the operational framework involving organizational structures and strategic plans for dealing with emergencies. In this case the government must immediately lockdown because in the principle of emergency state administration law is an absolute thing that must be done. To carry out lockdown, it requires firmness and a combined security of all parties. Lockdown must also be limited by legal norms such as a presidential decree to avoid arbitrariness by the government. Such understanding is important so that the country can run well.

Keywords: corona; emergency statutory law; loss

Abstrak

Tujuan penelitian menawarkan kebaruan terkait status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat. Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual. Permulaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat. Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melaksanakan lockdown maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala piha. Lockdown juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: corona; hukum tata negara darurat; kerugian

Pendahuluan

Sejak tanggal 14 Februari 2020, pasien terinfeksi virus corona berdansa dengan warga negara Jepang.² Permulaan awal yang terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan dalam penerapan hukum khususnya hukum tata negara dimana adanya keadaan darurat memiliki dua komponen yaitu kerangka hukum yang terdiri dari undang-undang dasar dan basis legislatif untuk keadaan darurat serta kerangka kerja operasional yang melibatkan organisasi

¹ Penerbit R.A.De.Rozarie, Jl. Ikan Lumba-Lumba 40, Surabaya | penerbitrozarie@gmail.com.

² Pasien berusia 31 tahun ini memang bekerja sebagai guru dansa dan WNA asal Jepang ini juga merupakan teman dekatnya. Selang dua hari, yakni 16 Februari 2020 pasien terkena sakit batuk. Pasien kemudian melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung dibolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun, sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh. Hingga pada 26 Februari 2020, pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat inilah, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia. Dalam sambungan telepon tersebut, pasien mendapatkan informasi jika WNA Jepang yang merupakan temannya itu positif terinfeksi virus corona, <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html>, diakses pada 6 April 2020. Berita mengenai kesembuhan dalam Pasien Sembuh Corona 01, 02, dan 03 Berbagi Kisah, Dari Gejala Awal hingga Sembuh, <https://www.youtube.com/watch?v=keNd37FP0oU>, diakses pada 6 April 2020.

struktur dan rencana strategis untuk berurusan dengan keadaan darurat.³ Kedaruratan yang terjadi di Indonesia menimbulkan berbagai konflik hukum yaitu tumpang tindih dalam keterbukaan informasi publik, persediaan alat medis, kerugian keuangan negara, tertundanya kegiatan yang mendatangkan devisa negara hingga adanya pembatasan untuk berkegiatan.⁴

Dikatakan bahwa corona sebagai pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan kemudian memiliki jejak epidemiologi.⁵ Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (UU No. 4-1984) bahwa upaya penanggulangan wabah yaitu penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya. Upaya penanggulangan ini apabila dikaji melalui hukum tata negara darurat maka menimbulkan perbedaan hak negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945) dan entitas negara yang bersifat penguasaan. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu status kedaruratan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia secara tepat.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan jawaban bahwa solusi yang paling efektif menangani darurat publik yaitu dengan memahami pertanyaan substantif tradisional tentang keberadaan darurat publik. Tidak perlu adanya pembentukan norma hukum yang baru karena tindakan proporsionalitas adalah hal yang diperlukan.⁶ Tawaran yang diberikan oleh Scott P. Sheeran memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena secara proporsionalitas telah dilakukan yaitu adanya pencegahan awal dalam arti tidak langsung terkena dimana virus berasal yaitu Wuhan. Penelitian kedua berfokus kekhawatiran dinamika demokrasi dan kenyataan tentang bagaimana kekuatan politik dikumpulkan dalam kerangka kerja yang akan

³ The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Background series provides practitioners with concise introductions to a variety of issues in the field of security sector governance and reform.

⁴ Asymmetric information about the potential costs and benefits of war, alack of ability to enforce a bargaining agreement and/or a lack of the ability to credibly commit to abide by an agreement, indivisibilities of resources that might change hands in a war, so that not all potentially mutually beneficial bargaining agreements are feasible, agency problems, where the incentives of leaders differ from those of the populations that they represent and multilateral interactions where every potential agreement is blocked by some coalition of states or constituencies who can derail it. To illustrate the importance of understanding which reason lies behind a conflict, note that if there is a lack of ability to enforce or commit to an agreement, then a war may last a long time. It will last until either one side has emerged victorious, or the situation has changed so that the costs of continued conflict have become overwhelmingly high for all sides. Such a lack of enforceable agreements is often one of the main ingredients leading to protracted wars. In contrast, suppose that enforceable and credible agreements are possible, but that the states start with asymmetric information, for instance, about the relative strength of one of the two countries. In such a case, there can be a bargaining failure which leads to war. However, in such a setting once war really begins the relative strengths of the countries can become clearer, and given that credible bargaining is possible and can avoid further costs of war the states could then reach an agreement to end the war. So, different durations of wars can correspond to different sources of bargaining failures, Matthew O. Jackson and Massimo Morelli *The Reasons for Wars - an Updated Survey Handbook on the Political Economy of War*, edited by Chris Coyne, Elgar Publishing.

⁵ <https://www.liputan6.com/news/read/4200694/who-tetapkan-pandemi-isyarat-corona-serang-sia-pa-pun-dan-negara-mana-pun>, diakses pada 6 April 2020.

⁶ Scott P. Sheeran, *Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics*, 34 MICH. J. INT'L L. 491 (2013).

menghalangi inovasi prosedural milik Böckenförde. Diartikan bahwa pemegang kekuasaan darurat terjadi maka unsur politis yang menonjol.⁷ Hasil penelitian ini berbeda dengan penulis karena berfokus pada unsur politis sementara unsur politis juga bisa menjadi bagian dari sifat politis sendiri. Dalam arti, objek penelitian memiliki perbedaan ilmu. Penelitian ketiga yaitu adanya kekebalan sebagai wujud kedaulatan suatu negara. Seharusnya pemberian penjelasan mengenai kedaruratan negara diberikan melalui penjelasan pengadilan tentang alasan untuk melarang atau mengizinkan. Hal ini juga mengurangi konflik antara warga dan pemerintah.⁸ Melalui penelitian ini penulis menawarkan bahwa pusat pemberitahuan adalah presiden karena menganut sistem pemerintahan presidensial.

Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang masih relevan temanya dengan penelitian ini maka penulis merumuskan satu rumusan masalah sikap yang wajib diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona.

Metode Penelitian

Menggunakan penelitian normatif dengan orientasi yang tidak bersumber pada konseptual sikap yang wajib diambil melainkan juga kombinasi pada peraturan perundang-undangan yang merupakan keyakinan fundamental.⁹ Keyakinan ini penting untuk menghasilkan hasil penelitian yang bersifat objektif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Norma Hukum Menangani Corona

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah:¹⁰

- a. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020 (Maklumat) tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) pada 19 Maret 2020.¹¹

⁷ Shylashri Shankar, *The State of Emergency in India: Böckenförde's Model in a Sub-National Context*, *German Law Journal* Vol. 19 No. 02.

⁸ Vicki C. Jackson, *Suing the Federal Government: Sovereignty, Immunity, and Judicial Independence*, 35 *Geo. Wash. Int'l L. Rev.* 521-609 (2003).

⁹ Pier Giuseppe Monateri, *Methods of Comparative Law*, Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

¹⁰ Bandingkan dengan penanganan virus ebola "EVD is a painful reminder that an outbreak anywhere can be a risk everywhere. The Global Health Security Agenda seeks to enforce public health systems in most affected countries in order to eliminate the spreads before they become emergencies. Although great improvements have been achieved over the past decade, better surveillance, real-time sharing of data and taking rapid action based on the available information remain necessary. Because Ebola virus is primarily transmitted through contact with the body fluids of symptomatic patients, the infection spread can be stopped by an early diagnosis, contact tracing, patient isolation and care, infection control and safe burial", Saeed Reza Jamali Moghadam, *Ebola Viral Disease: A Review Literature*, *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* April 2015.

¹¹ Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:

- a. tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu: 1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis; 2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, Pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga; 3) kegiatan olahraga, Kesenian, dan Jasa hiburan; 4) unjuk rasa, Pawai, dan karnaval; serta 5) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa;

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COViD- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1-2020) Pada 31 Maret 2020.¹²
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (PP 21-2020) pada 31 Maret 2020.¹³
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Permenkes 9-2020) pada 3 April 2020.¹⁴

-
- b. tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - c. apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
 - e. tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - f. apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
- Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan. Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

¹³ Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

¹⁴ Kriteria penetapan pembatasan sosial berskala besar

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara

- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Ata Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (SE 36-2020) pada 30 Maret 2020.

Seluruh norma hukum apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24-2007) bahwa corona bagian bencana non alam.¹⁵ Pertanyaan yang muncul apakah norma hukum telah sesuai UUD NRI 1945? Terkhusus dalam Pasal 22 dikatakan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi suatu pembatasan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.


2. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
3. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti peningkatan bermakna.
4. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.
5. Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

¹⁵ Pada tingkat dasar, baik darurat militer dan keadaan pengempungan memiliki tujuan yang utama melindungi pemerintah dan rakyat dengan membuatnya lebih mudah untuk mencegah atau mengurangi gangguan, dan untuk bersaing secara lebih efektif dengan agresi asing, Feldman, William (2005) "Theories of Emergency Powers: A Comparative Analysis of American Martial Law and the French State of Siege," *Cornell International Law Journal*: Vol. 38: Iss. 3, Article 17.

Bagi sebagian orang, khususnya masyarakat umum, aturan hukum yang komprehensif dapat mengajukan keberatan bahwa hakim tidak tepat menggantikan pandangan mereka sendiri tentang keadaan darurat bagi mereka yang secara demokratis perwakilan publik terpilih. Sementara argumen ini merupakan tantangan secara umum untuk hukum, secara alami lebih penting dalam situasi krisis di mana kehidupan bangsa mungkin dipertaruhkan, Scott P. Sheeran, *Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics*, 34 MICH. J. INT'L L. 491 (2013).

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII | 2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

- a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.



Gambar 1.
Bentuk Pemerintahan Menurut Plato¹⁷

Apabila mengacu pada bentuk pemerintahan demokrasi murni maka kemurnian itu adalah residu oligarki. Sebagaimana detail dalam Gambar 1., dijelaskan:

- a. Aristokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh kaum bijaksana.
- b. Timokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
- c. Oligarki dimana pemerintahan dipegang oleh kaum hartawan.
- d. Demokrasi dimana pemerintahan dipegang oleh rakyat jelata.
- e. Tirani dimana pemerintahan oleh seorang yang bertindak sewenang-wenang.

Omnibus law juga bisa dikaitkan dengan tirani dalam demokrasi, artinya di dalam demokrasi terdapat tirani dimana presiden bertindak sebagai penguasa.¹⁸ Tirani ini dikaitkan dengan tujuan *omnibus law* yaitu memberi kemudahan bagi masyarakat maka tidak dapat disebut tirani murni melainkan bagian dari demokrasi.

Pembatasan yang diberikan Mahkamah Konstitusi cenderung tidak lagi sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa karena segala hal yang sifatnya memaksa tidak bisa diukur secara pasti. Walaupun “kegentingan memaksa” menjadi pertimbangan dikeluarkannya sebuah PERPPU alasannya bersifat subjektif, akan tetapi alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Presiden untuk mengeluarkan sebuah PERPPU agar lebih didasarkan pada kondisi objektif bangsa dan negara yang tercermin dalam konsiderans “Menimbang” dari PERPPU yang bersangkutan. Termasuk juga memperbaiki sistem hukum dan memperbaiki mekanisme pembuatan, penetapan dan pencabutan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Hal ini sangat dibutuhkan dalam rangka reformasi dan

¹⁷ Plato, *Republik*, Jogjakarta, Benteng Budaya, 2002 dan Plato, *The Great Dialogues Of Plato*, Canada, Penguin Books Canada Limited, 1984.

¹⁸ Bandingkan dengan pemahaman presiden sebagai kepala eksekutif dimana terdapat pembagian trias politika.

pembangunan hukum nasional ke depan ke arah yang lebih bagus.¹⁹ “Necessitas non habet legem is an old age maxim which means necessity knows no law. A person may sometimes have to succumb to the pressure of other party to the bargain who is on a stronger position. This kind of bargain can be referred to as bargain under undue influence” sebagai pemikiran yang terlalu mencerminkan ketakutan dalam bernegara.

Perlukah Hukum Tata Negara Darurat?

Setidaknya ada dua alasan intuitif untuk menyatakan keadaan darurat yaitu pemerintah mengidentifikasi "bahaya luar biasa dan segera untuk kehidupan bangsa", yang bisa disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga oleh buatan manusia, bahaya seperti serangan teroris. Interpretasi murni mengapa pemerintah menjadikan keadaan darurat karena proses menjadikan juga mendesak. Adakalanya juga penerapan keadaan darurat untuk melemahkan pihak-pihak yang bertikai.²⁰

¹⁹ Muhammad Siddiq, Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014.

Keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD berlangsung selama dua periode yakni dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga terhitung mulai tanggal 18 Mei 2004 keadaan Darurat Militer di Provinsi NAD diturunkan menjadi keadaan Darurat Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004 yang mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004. Pada saat pemerintahan SBY status Darurat Sipil tersebut dihapuskan mulai pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2005 dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005. Selama diberlakukan status darurat sipil yakni dalam periode 17 Mei 2004 sampai dengan 19 Mei 2005, di Provinsi NAD terjadi malapetaka yang sangat dahsyat karena adanya gelombang tsunami akibat terjadinya gempa dahsyat di Samudera Hindia dengan kekuatan 9,0 Skala Richter. Krisis tsunami adalah bencana alam terdahsyat dalam sejarah Indonesia dan mungkin salah satu bencana alam terdahsyat dalam sejarah dunia modern²⁷. Dalam kejadian tersebut diperkirakan sedikitnya 131.000 orang meninggal dunia, 37.000 orang hilang serta 550.000 warga Aceh harus mengungsi. Meskipun upaya penanggulangan dilakukan untuk jangka waktu lama, namun status darurat sipil yang semula digunakan untuk penanggulangan gangguan keamanan di Provinsi NAD justru dihapus pada tanggal 19 Mei 2005. Dalam kondisi porak poranda akibat tsunami tersebut Provinsi NAD tidak diberlakukan status keadaan bahaya, melainkan Pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan darurat itu secara de facto saja, D. Djohari, Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Pandangan mengenai asas *necessitas non habet legem* yang merupakan konsep kuno dengan pandangan asas *ius fiction par excelence*. Padahal jika dilihat dari format konstitusi, Indonesia lebih menganut asas *ius fiction par excelence* jika dilihat dari konstruksi Pasal 12 UUD 1945, Agus Adhari, Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 11 (1): 043 – 061.

Bandingkan dengan negara sebagai entitas yang berkuasa dalam Negara Dalam Keadaan Darurat Atau Negara Berkuasa, Seminar Virtual Via Zoom Negara Dalam Keadaan Darurat Atau Negara Berkuasa 1. Tomy Michael (FH Untag Surabaya) 2. Imam Sukadi (Dosen HTN UIN Malang) Moderator Astria Yuli Satyarini Sukendar 3 April 2020, 19.00-19.35 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=pfRKs1jrW-no&feature=youtu.be>, diakses pada 6 April 2020.

²⁰ Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt, Why Do Governments Call a State of Emergency? – On the Determinants of Using Emergency Constitutions, June 2017.

Per 6 April 2020 terdapat 11 negara yang melakukan lockdown yaitu China, Malaysia, Italia, Irlandia, Denmark, Prancis, Polandia, Spanyol, Filipina, Lebanon dan Selandia Baru, <https://www.wartaekonomi.co.id/read276821/11-negara-ini-lakukan-lockdown-demi-tekan-corona-indonesia-kok-belum>, diakses pada 6 April 2020.

Kesimpulan

Di dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan lockdown karena dalam prinsip hukum tata negara darurat adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk melaksanakan *lockdown* maka dibutuhkan ketegasan dan gabungan keamanan dari segala pihak. *Lockdown* juga wajib dibatasi dengan norma hukum seperti keputusan presiden agar tidak timbul kesewenang-wenangan dari pemerintah. Pemahaman demikian penting agar negara dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Kekuatan darurat tidak semata-mata berasal dari sumber hukum. Tingkat permohonan dan penggunaan mereka juga bergantung pada konsepsi pribadi yang dimiliki oleh jabatan presiden saat menjabat sebagai Presidensi dan tempat-tempat di mana ia menafsirkan kekuatan hukumnya. Dalam analisis terakhir, wewenang seorang Presiden sangat ditentukan oleh Presiden sendiri, National Emergency Powers Updated March 23, 2020 Congressional Research Service 98-505 VERSION 18 UPDATED.

Call it the *existential rationale*: It is invoked by the threat of an enemy invasion or a powerful domestic conspiracy aiming to replace the existing regime. The state of emergency enables the government to take extraordinary measures in its life-and-death struggle for survival. These apocalyptic scenarios suggest great caution in limiting the scope of emergency powers on those occasions – hopefully rare – when they are legitimately deployed. For example, Article 16 of the French Constitution of the Fifth Republic authorizes the President “[to] take[] the measures required by these circumstances,” and refuses to declare anything off-limits during the struggle for survival. The French solution is undoubtedly extreme, but it cannot be categorically rejected within the horizon framed by the existential rationale. A constitution’s framers cannot know the details of the particular apocalyptic threat endangering the regime before it happens. Given their ignorance, any effort to restrict emergency powers may deprive the government of the very tools it needs to counter the threat to its survival. Abraham Lincoln said it best when referring to the suspension of habeas corpus: “[A]re all the laws, *but one*, to go unexecuted, and the government itself go to pieces, lest that one be violated?”, Bruce Ackerman, *The Emergency Constitution*, *The Yale Law Journal* [Vol. 113: 1029].

“Emergency Rule’ is an extreme measure normally resorted to in periods of national emergency when the security of the State or a part of it is threatened. Being antithetical to constitutional democracy, the power of the President to make a proclamation declaring emergency rule is highly restricted and need Parliamentary approval as the exercise of the power affects in a fundamental way the enjoyment of the fundamental rights of the citizens and invariably abridges their rights”, Fatile, Jacob Olufemi dan Ejalonibu, Ganiyu Layi, *Emergency Rule: A Panacea For Peace And Conflict Resolution In Nigeria*, *Journal of Policy and Development Studies* Vol. 9, No. 1 November 2014.

Jika alasan negara mewakili doktrin yang harus dilakukan oleh kebijakan politik menggantikan hukum moral, maka hal itu hanya bisa menjadi miliknya (Machiavelli), Armitage, David. 2000. Edmund Burke and reason of state. *Journal of the History of Ideas* 61(4): 617-634.

Spinoza found the cause of war (military combat) in the original nature of man; Kant in the internal organization or structure of states; Rousseau in the system of relationships of states to one another. Fighting or battle action occurs because men are evil; individual states are defectively constituted; or because states stand in a relationship of "war" to one another. The conditions of peace (the absence of military combat), may be similarly formulated. Military combat can be eliminated from human affairs (Western Civilization) when the original nature of man is altered; states are differently constituted; or the nature of the community of- states system is somehow rennovated or entirely abolished. Each of these prescriptions for peace follows from a unique premise. Since it is men who do the fighting, it is their nature to do so. Secondly, since it is in the name of the state that battlefield operations are begun and endured, a reconstruction of the domestic political structure of the separate states is the answer. Finally, since war occurs among states, the problem of peace resides in the elimination of states, Schneider, Francis J. (1960) "Man the State and War, by Kenneth N. Waltz," *Indiana Law Journal*: Vol. 35: Iss. 2, Article 12.

Saran yang diberikan yaitu adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang dapat berupa akses internet, pembebasan biaya listrik ataupun air tanpa adanya syarat tertentu, jaminan rasa aman, informasi yang menampilkan data akurat dan layanan gratis tatap muka dengan pemerintah yang dapat diwakilkan oleh berbagai instansi.

Daftar Pustaka

- Agus Adhari, Ambiguitas Pengaturan Keadaan Bahaya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 11 (1): 043 - 061.
- Armitage, David. 2000. Edmund Burke and reason of state. *Journal of the History of Ideas* 61(4): 617-634.
- Bruce Ackerman, The Emergency Constitution, *The Yale Law Journal* [Vol. 113: 1029].
- Christian Bjørnskov dan Stefan Voigt, Why Do Governments Call a State of Emergency? - On the Determinants of Using Emergency Constitutions, June 2017.
- Djohari, Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fatile, Jacob Olufemi dan Ejalonibu, Ganiyu Layi, Emergency Rule: A Panacea For Peace And Conflict Resolution In Nigeria, *Journal of Policy and Development Studies* Vol. 9, No. 1 November 2014.
- Feldman, William (2005) "Theories of Emergency Powers: A Comparative Analysis of American Martial Law and the French State of Siege," *Cornell International Law Journal*: Vol. 38: Iss. 3, Article 17.
- <https://www.liputan6.com/news/read/4200694/who-tetapkan-pandemi-isyarat-corona-serang-siapa-pun-dan-negara-mana-pun>, diakses pada 6 April 2020.
- <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html>, diakses pada 6 April 2020. Berita mengenai kesembuhan dalam Pasien Sembuh Corona 01, 02, dan 03 Berbagi Kisah, Dari Gejala Awal hingga Sembuh, <https://www.youtube.com/watch?v=keNd37FP0oU>, diakses pada 6 April 2020.
- <https://www.wartaekonomi.co.id/read276821/11-negara-ini-lakukan-lockdown-demi-tekan-corona-indonesia-kok-belum>, diakses pada 6 April 2020.
- Matthew O. Jackson and Massimo Morelli The Reasons for Wars - an Updated Survey *Handbook on the Political Economy of War*, edited by Chris Coyne, Elgar Publishing.
- Muhammad Siddiq, Kegentingan Memaksa Atau Kepentingan Penguasa (Analisis Terhadap Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 48, No. 1, Juni 2014.
- National Emergency Powers Updated March 23, 2020 Congressional Research Service 98-505 VERSION 18 UPDATED.
- Negara Dalam Keadaan Darurat Atau Negara Berkuasa, Seminar Virtual Via Zoom Negara Dalam Keadaan Darurat Atau Negara Berkuasa 1. Tomy Michael (FH Untag Surabaya) 2. Imam Sukadi (Dosen HTN UIN Malang) Moderator Astria Yuli Satyarini Sukendar 3 April 2020, 19.00-19.35 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=pfRKs1jrWno&feature=youtu.be>, diakses pada 6 April 2020.
- Pier Giuseppe Monateri, *Methods of Comparative Law*, Edward Elgar Publishing Limited UK, 2012.

- Plato, *Republik*, Jogjakarta, Bentang Budaya, 2002.
- Plato, *The Great Dialogues Of Plato*, Canada, Penguin Books Canada Limited, 1984.
- Saeed Reza Jamali Moghadam, Ebola Viral Disease: A Review Literature, *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine* April 2015.
- Schneider, Francis J. (1960) "Man the State and War, by Kenneth N. Waltz," *Indiana Law Journal*: Vol. 35: Iss. 2, Article 12.
- Scott P. Sheeran, Reconceptualizing States of Emergency under International Human Rights Law: Theory, Legal Doctrine, and Politics, 34 *MICH. J. INT'L L.* 491 (2013).
- Shylashri Shankar, The State of Emergency in India: Böckenförde's Model in a Sub-National Context, *German Law Journal* Vol. 19 No. 02.
- The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces, Background series provides practitioners with concise introductions to a variety of issues in the field of security sector governance and reform.
- Vicki C. Jackson, Suing the Federal Government: Sovereignty, Immunity, and Judicial Independence, 35 *Geo. Wash. Int'l L. Rev.* 521-609 (2003).